

## **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Inseminasi Buatan Sapi Di Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang Kabupaten Bandung Barat**

Overview of Fiqh Muamalah Against the Sale and Purchase of Artificial Insemination of Cattle at the Lembang Balai Inseminasi Buatan(BIB) West Bandung Regency

<sup>1</sup>Risky Mayza Kaningtiyas, <sup>2</sup>Zaini Abdul Malik, <sup>3</sup>Yayat Rahmat Hidayat

<sup>1,2,3</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

e-mail: <sup>1</sup>mayzarisky@gmail.com

**Abstract.** This research is motivated by the development of technology and biotechnology so rapidly. For example, developments in the field of artificial insemination biotechnology in cow bulls that has now spread widely in the world including Indonesia. Artificial insemination or so-called injecting marriage is a technique that requires sperm from a male which is then injected to the female parent, usually this facilitates the delivery of a country to another without having to carry the animal. The purpose of this research is how to buy and sell according to fiqh muamalah, how the process of buying and selling of artificial insemination of cows in the Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang, West Bandung Regency, how the review of fiqh muamalah about buying and selling insemination in the Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang, West Bandung Regency. This research method uses qualitative research methods, data collection methods used are library research methods and Field Research conducted at Lembang BIB. Data collection was done by interview (interview), documentation and literature, there were two data sources in this study, namely primary data sources and secondary data sources. The results of this study can be concluded that according to the fatwa review, the sale of artificial insemination or animal sperm which is now the object of sale and purchase, is essentially prohibited by fiqh. But if artificial insemination is traded and is beneficial for many parties and does not harm many parties, then buying and selling this artificial insemination is halal for sale. It can be seen that artificial insemination in the field of animal husbandry is very helpful to the farmers, among them: the cost is very affordable, breeding animals faster, breeding time can be arranged and can enjoy technological developments.

**Keywords:** Insemination, Sale and Purchase, *Salam*, *Istishna*, and *Murabahah*.

**Abstrak.** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi dan bioteknologi begitu pesat. Contohnya saja perkembangan di bidang bioteknologi inseminasi buatan pada pejantan sapi yang kini telah menyebar luas di belahan dunia termasuk Indonesia. Inseminasi buatan (IB) atau yang disebut kawin suntik ini merupakan teknik yang membutuhkan sperma dari pejantan yang kemudian disuntikkan keinduk betina, biasanya ini mempermudah pengiriman dari suatu Negara ke Negara lain tanpa harus membawa hewan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana jual beli menurut fiqh muamalah, bagaimana proses jual beli inseminasi buatan sapi di Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang Kabupaten Bandung Barat, bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang jual beli inseminasi di Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan *Field Research* dilakukan di BIB Lembang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara *interview* (wawancara), dokumentasi dan literatur, sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menurut tinjauan fatwa, jual beli IB atau sperma hewan yang sekarang menjadi objek jual beli, pada hakikatnya terlarang oleh fiqh. Tetapi apabila IB yang diperjualbelikan bermfaat bagi banyak pihak dan tidak merugikan banyak pihak, maka jual beli IB ini halal untuk diperjualbelikan. Dapat diketahui bahwa IB pada bidang peternakan sangat membantu para peternak, diantaranya: biaya yang dikeluarkan sangat terjangkau, perkembangbiakkan hewan ternak semakin cepat, waktu perkembangbiakkannya bisa diatur dan bisa menikmati perkembangan teknologi.

**Kata Kunci :** Inseminasi, Jual Beli, *Salam*, *Istishna*, dan *Murabahah*.

## A. Pendahuluan

Jual beli merupakan suatu akses untuk memenuhi kebutuhan antar sesama baik barang dengan barang, barang dengan jasa, dan lain sebagainya agar terpenuhinya kebutuhan pribadi atau kebutuhan bersama. Jual beli secara etimologi disebut *al-ba'i* (bahasa Arab) yang artinya, pertukaran secara mutlak. Secara terminologi jual beli adalah “tukar menukar harta atas dasar suka sama suka yang di dalamnya tanpa ada paksaan dan saling merugikan”. Dalam kata lain, status kepemilikan barang berpindah dari penjual kepada pembeli, dan penjual berhak menerima uang sebagai hak miliknya dan pembeli pun berhak menerima kepemilikan barang. Para ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh).<sup>1</sup> Adapun akad jual beli *salam*, *istishna*, dan *murabahah* yang akan menjadi acuan dalam transaksi ini. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi dan bioteknologi juga semakin berkembang begitu pesat. Contohnya saja perkembangan di bidang bioteknologi inseminasi buatan pada pejantan sapi yang kini telah menyebar luas di belahan dunia termasuk Indonesia. Inseminasi buatan (IB) atau yang disebut kawin suntik ini merupakan teknik yang membutuhkan sperma dari pejantan yang kemudian disuntikkan ke induk betina, biasanya ini mempermudah pengiriman dari suatu Negara ke Negara lain, hal ini dikarenakan yang dibutuhkan hanyalah spermanya saja. Dengan teknologi IB persentase kebuntingan (Conseption Rate-CR) relatif tinggi mencapai 79%<sup>2</sup>. Penjualan inseminasi buatan sapi di BIB Lembang dilakukan dengan cara menjual langsung kepada peternak; kerjasama operasional dengan perusahaan, pihak BIB bekerja sama dengan KUD (koperasi unit desa) di daerah Kabupaten Bandung Barat atau lembaga lainnya untuk memasarkan produk IB tersebut; dan subsidi ke Dinas Perternakan diseluruh Indonesia. Subsidi IB terutama pada sapi lokal yang diberikan secara hibah kepada peternak diseluruh Indonesia, yang bertujuan untuk pembibitan dan pengembangan sapi lokal. Harga penjualan IB sapi lokal dihargai sekitar Rp 6.300 per dosis. BIB Lembang dalam penjualannya memberikan layanan purna kepada konsumen dengan menggantikan IB yang rusak sebelum digunakan, selain itu BIB memberikan pelayanan pemeriksaan reproduksi sapi betina yang dua kali penyuntikan belum juga bunti. Penelitian ini akan membahas tentang bioteknologi modern yaitu, penjualan sperma sapi atau yang lebih dikenal dengan inseminasi buatan sapi. Menurut prespektif hukum Islam apakah jual beli inseminasi ini menggunakan akad *salam*, *istishna*, atau *murabahah* dan apakah jual beli ini merupakan suatu yang diperbolehkan dan atau bisa saja sesuatu yang dilarang, karena ada beberapa hadis yang melarang adanya transaksi jual beli sperma tersebut, seperti hadis dibawah ini:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عِبِّ  
الْفُجْلِ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ)

*Ibnu Umar Radhiallahu'anhuma berkata “Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam,*

<sup>1</sup>M. Sholahuddin Hendhi, Skripsi Tinjauan ‘Urf Tentang Jual Beli Sperma Hewan, Universitas Islam Nahdlatul Ulama, 2015, hlm. 11.

<sup>2</sup>Suprio Guntoro. *Membudidayakan Sapi Bali*, Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2002, hlm. 81.

melarang menjual sperma pejection.” (HR. Bukhari, no. 2284).<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk memilih tentang “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI INSEMINASI BUATAN SAPI DI BALAI INSEMINASI BUATAN (BIB) LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT”.

## B. Landasan Teori

Prinsip jual beli telah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Penjelasan mengenai perniagaan, dijelaskan dalam Q.S An-Nisa: 29 yang berbunyi:

.....إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Ayat di atas menjelaskan tentang perniagaan atau jual beli yang harus mematuhi hukum yang telah ditetapkan. Selain itu perniagaan harus suka sama suka antara pihak pembeli dan pihak penjual dan mencari keuntungan dengan cara yang sesuai dengan syariat.<sup>4</sup>

Penjelasan mengenai jual beli yang baik terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi' r.a. meriwayatkan:

سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلٌ الرَّجُلِ بِيَدَيْهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه ابن زرار والحاكم)

“sesungguhnya Nabi s.a.w. pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasul s.a.w. menjawab: usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. [HR. al-Bazzar dan al-Hakim]<sup>5</sup>

Berdasarkan hadis di atas, jual beli yaitu aktivitas yang disyariatkan. Hadis Nabi yang berasal dari Rifa'ah bin Rafi' menurut riwayat al-Bazar yang disahkan oleh al-Hakim.<sup>6</sup>

## Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli menurut jumbuh ulama yaitu penjual, pembeli, *ijab qabul*, barang yang diperjual belikan (*maq'ud 'alayh*), dan nilai tukar penggantian barang. *Aqidayn* yaitu penjual dan pembeli yang berbeda akal, *baligh*, dan yang sudah bisa membedakan baik dan buruk (*tamyiz*). Barang yang dijual harus sudah berwujud atau ada, benda tersebut harus bermanfaat bagi manusia dan tidak melanggar hukum syara'. Dalam *ijab qabul* dilaksanakan oleh orang yang berakal, *baligh*, dan *tamyiz*, dalam satu majelis dengan kalimat (*lafaz*) antara *sighat aqad* atau dua belah pihak yang *berijab qabul*. Ketetapan harga harus jelas dan dapat diserahkan terimakan pada saat akad<sup>7</sup>. Syarat-syarat

<sup>3</sup>Doktor Musa Sahin Lasaini, Taisiru Shohih Al-Bukhari Jilid ke 2 dari Kitab Buyu' sampai Akhir Kitab Maghozy dari Hadits 2047 sampai Hadits 4473, 1424 H, hlm. 52.

<sup>4</sup>Almam Abu Fida Ismail Ibn Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir AlQur'an al-Adzim* juz 5, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000, hlm. 40.

<sup>5</sup>Muhammad bin Ismail al-Shan'any, *Subul al-Salam Juz III*, Beirut: Daar al-Kutb al- Ilmiyah, 1988, hlm. 4.

<sup>6</sup>Sudarto, *Ilmu Fikih*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018, hlm. 276.

<sup>7</sup>Idris, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 171.

dalam akad jual beli, diantaranya<sup>8</sup>:

- a. Syarat *Aqidayn*
  - 1) Penjual dan pembeli harus *mummayyiz*, *balig*, dan berakal sehat.
  - 2) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil.
  - 3) Keduanya dalam keadaan yang suka rela, bila keadaan jual beli dengan keterpaksaan maka tidak sah.
- b. Syarat dalam *Shighat*
  - 1) Tempat akad harus bersatu.
  - 2) Pengucapan *ijab* dan *qabul* tidak terpisahkan.
- c. Syarat harga dan yang dihargakan
  - 1) Bukan barang yang dilarang syara'.
  - 2) Barang yang diperjual belikan harus halal, maka tidak diperbolehkan menjual minuman keras dan lain-lainnya yang dilarang oleh Islam.
  - 3) Bermanfaat menurut pandangan syara'.
  - 4) Barang dapat diketahui oleh orang yang sedang bertransaksi akad.
  - 5) Barang dapat diserahkan.

### Praktik Penjualan Inseminasi Buatan Sapi

Ada beberapa macam cara untuk mendapatkan inseminasi buatan sapi di BIB Lembang, yaitu dengan cara :

- a. *Direct Selling* (Penjualan Langsung) kepada Konsumen Umum  
Penjualan IB (Inseminasi Buatan) atau semen beku kepada konsumen umum seperti koperasi, swasta, dan paguyuban inseminator bisa mendapatkan inseminasi dengan cara memesan dua hari sebelumnya, dengan cara member pemberitahuan melalui sms, surat, email, *wahts app*, dan telepon. Bila stok IB belum tersedia setelah dua hari pemesanan, maka akan dilayani minggu berikutnya.
- b. *Direct Selling* (Penjualan Langsung) kepada Dinas  
Penjualan IB dengan cara langsung kepada Dinas seperti kementerian, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Desa) atau Instansi Pemerintahan lainnya, bisa memesan IB dengan cara *online* menggunakan *e-katalog* dan *e-purchasing*.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Tinjauan Rukun dan Syarat dalam Jual Beli Inseminasi Buatan Hewan

Berniaga atau transaksi jual beli, harus terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh *syariat*, jual beli dikatakan sah bila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Menurut jumbuh ulama rukun dan syarat terdiri dari tiga jenis, yaitu *aqidayn*, objek dalam jual beli, dan *shigat*. Apabila tidak terpenuhinya rukun dan syarat tersebut mengakibatkan cacat akad dalam jual beli dan jual beli tersebut menjadi tidak sah, dalam proses jual beli IB jugatidak bisa terlepas dari rukun dan syarat yang telah ditetapkan.

#### a. *Aqidayn*

- 1) *Aqidayn* yaitu penjual dan pembeli yang memiliki akal yang sehat, *baligh*, dan sudah bisa membedakan baik dan buruk (*tamyiz*). Orang yang telah melakukan transaksi jual beli IB di BIB Lembang sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh *syariat*. Karyawan atau penjual IB yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk menjalankan operasional di lembaga tersebut sudah berumur 20 tahun keatas dan telah memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat dengan pendidikan minimal Diploma 3 (D3). Maka hal

---

<sup>8</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, hlm. 81.

tersebut dapat disimpulkan, bahwa penjual inseminasi di lembaga tersebut sudah memenuhi syarat sah *aqidayn*. Sedangkan untuk para pembeli, mereka sudah berumur 20 tahun keatas mereka berakal sehat, sudah *baligh*, dan sudah bisa memilih baik dan buruk. Para pembeli sudah juga sudah memehuni syarat sah *aqidayn*. Selain itu, orang yang sedang melakukan transaksi jual beli IB ini berakal, sudah baligh, dan sudah bisa memilih baik dan buruk (*tamyiz*).

- 2) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil. Barang yang akan di akadkan harus berbentuk nyata, walaupun barang yang akan dibeli harus memesan terlebih dahulu. Sama halnya dalam praktek jual beli IB di BIB Lembang, pembeli harus memesan produk dua hari sebelum pengiriman. Pihak BIB Lembang dalam hal ini tidak melanggar peraturan, barang yang dikirim kepada pembeli sama persis dengan kenyataan bisa dilihat dari bentuk dan takarannya.
- 3) Keduanya dalam keadaan suka sama suka dalam berjual beli IB ini, tanpa ada paksaan dari salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Bila ada salah satu pihak yang merasa dirugikan maka transaksi jual beli ini tidak sah. berikut adalah ayat yang menjelaskan jual beli harus suka sama suka, yaitu:

.....إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجَارَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنكُمْ

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”[An-Nisa[4]: 29]]<sup>9</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang perniagaan atau jual beli yang harus mematuhi hukum yang telah ditetapkan. Selain itu jual beli harus suka sama suka antara pihak pembeli dan pihak penjual dan mencari keuntungan dengan cara yang sudah diajarkan oleh syariat Islam.

#### b. Objek dalam jual beli

Perkembangan teknologi dan bioteknologi yang membuat sistem peternakan mengalami kemajuan dan kemudahan, terutama pada cara pengembangbiakan hewan ternak seperti Inseminasi Buatan (IB). Objek IB seperti sapi yang di perjual belikan oleh BIB Lembang, merupakan suatu objek barang yang di larang untuk diperjualbelikan oleh Islam. Sebagai mana yang telah dijelaskan oleh hadits di bawah ini :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمْبِ الْفُطْلِ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ)

Ibnu Umar Radhiallahu‘anhuma berkata “*Nabi Shallallahu’alaihi wasallam, melarang jual beli sperma pejantan.*”(HR. Bukhari no. 2284)<sup>10</sup>

Penjualan sperma pejantan atau IB itu dilarang oleh *syariat*, karena tidak bisa ditakar atau tidak bisa diketahui jumlahnya dan termasuk kedalam jual beli yang *gharar*. Tetapi barang yang diakadkan bisa diserahkan berkat perkembangan zaman, IB tersebut sudah bisa di proses melalui bioteknologi modern sehingga

<sup>9</sup> Al-Qur’an, Perpustakaan Nasional RI, Bandung, 2015.

<sup>10</sup>Doktor Musa Sahin Lasaini, Taisiru Shohih Al-Bukhari Jilid ke 2 dari Kitab Buyu’ sampai Akhir Kitab Maghozy dari Hadits 2047 sampai Hadits 4473, 1424 H, hlm. 52.

bisa menghasilkan IB yang berbentuk cair menjadi padat dan berbentuk *straw* (tabung kecil). Selain bisa di bentuk *straw*, IB juga dapat dihitung. Satu *straw* yang berukuran kecil berisi 0,25 ml dengan jumlah spermatozoa 25 juta. Apabila IB dapat dihitung maka tidak ada *gharar* pada barang tersebut.

Selain itu, pada sistem pembayaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak, pihak BIB Lembang dan pembeli bisa dilakukakan dengan cara transfer ataupun bayar di tempat akad sedang berlangsung sesuai dengan kesepakatan. Dapat dilihat dari sistem pembayarannya, sesuai dengan kesepakatan dan jelas pembayarannya.

Kejujuran menjadi faktor yang utama dalam hal ini, karena penjual IB harus menjelaskan kelebihan dan kekurangan produknya. Telah diriwayatkan oleh Abi Sa'id, Nabi saw berkata:

التَّاجِرُ الصُّلُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Pedagang yang jujur lagi amanah itu bersama para Nabi, para shiddiqin dan para syuhada”. [HR. Tirmidzi, No. 1224]<sup>11</sup>

Hadits di atas menjelaskan tentang pedagang yang jujur akan ditempatkan ditempat yang sama dengan dengan orang-orang yang jujur semasa hidupnya, mereka juga bisa ditempatkan di tempat para *syuhada* yang meninggal ketika berjuang di jalan Allah SWT, bahkan bisa disamakan dengan tempatnya para nabi. Kejujuran merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan oleh *syariat*.

Transaksi atau perniagaan yang dimaksud hadits di atas berkaitan dengan kejujuran dan penjelasan. Penjual mendeskripsikan produknya, kelebihan dan kekurangan produk tersebut dijelaskan dengan jujur tanpa ada kebohongan didalamnya.

Mengenai hal ini pihak BIB Lembang dalam memasarkan produknya sangatlah jujur, dalam memasarkan produknya pihak perusahaan IB ini menerangkan kelebihan dan kekurangan produknya, selain itu produk yang ditawarkan diberikan garansi, apabila produk tersebut tidak sesuai dengan permintaan dan produk tersebut rusak.

### c. *Shighat*

- 1) Tempat akad harus bersatu dengan *Ijab qabul*, penjualan yang dilakukan lembaga ini tidak hanya bertatap muka saja, selain itu bisa juga dengan cara *online* dimana penjual dan pembeli tidak berada ditempat yang sama tapi *gadget* menjadi alat penghubung suatu akad tersebut. Melalui aplikasi *e-catalog* dan *e-purchasing*, pembeli dapat memesan produk secara *online*. Jual beli dengan cara *online* diperbolehkan walaupun berbeda tempat dan *gadget* sebagai alat berkomunikasi, karena dengan cara ini seolah-olah kita berada dalam tempat akad yang sama.
- 2) *Ijab qabul* atau serah terima. *Ijab* yang artinya *lafadz* yang muncul dari penjual “Saya jual”. *Qabul* yaitu *lafadz* yang muncul dari pembeli, seperti “Saya beli”. Ini merupakan *sighat qauliyyah* atau berupa ucapan dan *sighat fi'liyyah* atau yang berupa perbuatan seperti serah terima barang yang sudah di beli. Penjual dan pembeli IB dalam hal serah terima sudah dikatakan sah, karena *ijab qabulnya* telah dilakukan sesuai dengan *syariat* Islam, bisa dengan cara bertatap muka

<sup>11</sup>Hafidh Muhammad Abdurrahman bin Abdurrohman al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi: Syarah Jami' Ma'a at-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1965, hlm. 399.

langsung di tempat akad, berkomunikasi melalui telepon ataupun berkomunikasi melalui sosial media lainnya.

- 3) Pembayaran yang diketahui, yaitu dengan ditentukan harga barang dan diketahui nilainya. Pihak penjual IB telah menetapkan harga, satu *mini straw* IB yang berisi 0,25 ml di harga sekitar Rp. 6300,- per dosis, selain harga satuan ada juga harga per paket sesuai jenis hewannya. Harga tersebut terbilang cukup terjangkau sehingga tidak ada penawaran dan pembeli menerima dengan suka rela, karena bila melakukan perkembangbiakan hewan secara alami lebih mahal.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan, bahwa jual beli IB itu sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. IB yang menjadi objek jual beli ini sudah halal diperjual belikan, karena sudah bisa ditakar dan dapat diserahterimakan berkat teknologi dan bioteknologi yang berkembang.

## D. Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Jual beli merupakan tukar menukar barang atau jasa dengan harta yang sepantasnya, serta harus terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan *syariat*. Rukun dan syarat tersebut adalah syarat *Aqidayn*, objek barang yang diperjualbelikan, dan *shigat*.
2. Praktik jual beli Inseminasi Buatan (IB) sapi di Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang menurut hasil penelitian, jual beli IB ini bisa dengan mesanan dua hari sebelumnya dengan cara member tahu melalui email, telepon, media sosial lainnya, dan bisa memilih produknya secara *online* melalui *e-katalog* dan *e-purchasing*.
3. Hasil analisis yang telah diteliti dapat disimpulkan, bahwa rukun dan syarat dalam jual beli Inseminasi Buatan (IB) hewan ternak dapat dikatakan sah, karena sudah terpenuhinya syarat *aqidayn*, objek barang yang diperjualbelikan dan *shigat*. Objek barang yang tadinya tidak sah atau haram untuk diperjualbelikan sekarang menjadi halal, karena berkat perkembangan bioteknologi dibidang peternakan. Selain itu, banyak manfaat bagi peternak dengan adanya IB tersebut, yaitu :
  - a. Biaya yang dikeluarkan cukup terjangkau.
  - b. Perkembangbiakkan hewan ternak tidak membutuhkan waktu yang lama.
  - c. Pengembangbiakkan hewan ternak dapat diatur.

### Saran

Dari penelitian yang penulis lakukan di Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan. Dalam hal ini saran tersebut adalah:

4. Hendaknya pihak Inseminasi Buatan (BIB) Lembang melakukan kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai hukum-hukum Islam untuk melakukan Sosialisasi kepada masyarakat agar tidak adanya keraguan dalam melakukan pelaksanaan jual beli IB ini.
5. Sebagai upaya pengembangan akademik, diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain, terutama pada bidang biologi dan hukum ekonomi syariah yang memahami secara komprehensif. Sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam *syariat* Islam.

## Daftar Pustaka

- Al-Qur'an.(2015).Perpustakaan Nasional RI. Bandung,  
Almam Abu Fida Ismail Ibn KatsirAd-Dimasyqi.(2000).*Tafsir AlQur'an al-Adzim juz 5*.  
Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Al-Shan'any, Muhammad bin Ismail. (1988). *Subul al-Salam Juz III*, Beirut: Daar al-Kutb  
al- Ilmiyah.
- Doktor Musa Sahin Lasaini. (1424 H) Taisiru Shohih Al-Bukhari Jilid ke 2 dari Kitab  
Buyu' sampai Akhir Kitab Maghozy dari Hadits 2047 sampai Hadits 4473.
- Hendhi, M. Sholahuddin. Skripsi Tinjauan 'Urf Tentang Jual Beli Sperma Hewan.  
Universitas Islam Nahdlatul Ulama.
- Muhammad Abdurrahman bin Abdurrohimi al-Mubarakfuri. (1965).*Tuhfatul Ahwadzi:  
Syarah Jami' Ma'a at-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Idris.(2015). *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Syafe'I, Rachmat. (2001). *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sudarto, *Ilmu Fikih*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Guntoro, Suprio. (2002). *Membudidayakan Sapi Bali*. Yogyakarta: Anggota IKAPI.